

pada rahin (orang yang berutang), meskipun tidak merupakan milik sempurna yang memungkinkan pemiliknya bertindak sewaktu - waktu terhadap milik itu.

Dengan demikian, pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahin sebagai pemilik maupun oleh murtahin sebagai pemegang amanat, kecuali apabila mendapat izin masing - masing pihak yang bersangkutan. Hak murtahin terhadap marhun hanya pada keadaan atau sifat keadaannya yang mempunyai nilai, tidak pada guna dan pemungutan hasilnya. Murtahin hanya berhak menahan marhun, tidak berhak menggunakan atau memungut hasilnya.

Demikian pula rahin, selama marhun ada ditanganmurtahin sebagai tanggungan utang, tidak berhak menggunakan barang gadaian, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadaian itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu adalah menjadi miliknya. (Ahmad Azhar Basyir MA. : 56).

Murtahin tidak dibenarkan menggunakan barang gadai kecuali dengan izin rahin, dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai pinak rahin dirugikan, sebab sebagai pemilik, rahinlah yang berhak menikmati hasil - tambahan yang terjadi pada marhun selama ada ditanganmurtahin.

Menurut segolongan Fuqana', diperbolehkan menggunakan barang gadai kalau diperizinkan oleh pemiliknya, sebab barang tersebut miliknya, sedangkan pemilik ba -

jaman uang kepada orang lain yang amat memerlukan tetapi dengan membebani kewajiban memberikan tambahan dalam pengembaliannya, maka ini termasuk riba'.

Untuk itu sudah jelaslah bahwa larangan riba' itu sudah banyak kita jumpai di dalam ayat - ayat Al- Qur'an. Dan sudah jelas bahwa penambahan pada pengembalian itu tidak ada berkahnya. Dengan memberikan kelebihan dalam pengembalian utang itu tidak berarti menolong akan tetapi sebaliknya, justru menyesatkan.

Dalam ayat - ayat larangan riba' sebagaimana tersebut diatas memberi penegasan bahwa yang dinamakan riba' adalah tambahan yang terjadi atas pokok harta yang dipinjamkan. Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa setiap tambahan betapapun kecil jumlahnya termasuk riba'.